Lampiran : Keputusan Kepala Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bantul

Nomor : 035 Tahun 2024 Tanggal : 14 Oktober 2024


A. PENDAHULUAN

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) adalah salah satu OPD penyelenggara pelayanan publik pada Pemerintah Kabupaten Bantul di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu. Dalam rangka mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, transparan, pasti, sederhana, terjangkau, profesional, berintegritas, dan terpenuhinya hak masyarakat, perlu ditetapkan standar pelayanan dalam bentuk Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul.

B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan Administrasi tentang Surat Keterangan Penelitian

A. P	A. Proses Penyampaian Pelayanan (Service Delivery)				
No	Komponen	Uraian			
No 1.	Rersyaratan Pelayanan	Permohonan SKP disertai dengan dokumen: 1. Proposal penelitian dalam bahasa Indonesia yang memuat: a. latar belakang, b. maksud dan tujuan, c. ruang lingkup, d. jangka waktu penelitian, e. nama peneliti, f. sasaran/target penelitian, g. metode penelitian, h. lokasi penelitian, dan i. hasil yang diharapkan dari penelitian; 2. Surat pernyataan untuk menaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan; 3. Surat pernyataan bertanggungjawab terhadap keabsahan dokumen/berkas yang diserahkan; 4. Identitas peneliti terhadap: a. Peneliti perseorangan meliputi softcopy kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar; b. Peneliti kelompok, badan usaha, atau organisasi kemasyarakatan meliputi: i. Peneliti kelompok yaitu fotokopi kartu tanda penduduk dan pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar bagi ketua tim; ii. Badan usaha yaitu: 1. softcopy kartu tanda penduduk ketua tim; 2. pasfoto berwarna ukuran 4x6 (empat kali enam) sebanyak 3 (tiga) lembar katu tim;			
		3. copy surat pengesahan sebagai badan hukum usaha.			



		 Keterangan bagan: Pemohon mengakses website https://izinonline.bantulkab.go.id selanjutnya memasukkan username dan password Pemohon melakukan pendaftaran dengan memilih jenis izin yang akan diajukan serta unggah syarat – syaratnya. Petugas DPMPT Kabupaten Bantul memeriksa kelengkapan berkas persyaratan yang diajukan,
3.	Jangka Waktu Penyelesaian	Maksimal 7 hari kerja terhitung sejak permohonan masuk secara online di https://izinonline.bantulkab.go.id dan semua persyaratan dinyatakan lengkap, sesuai ketentuan.
4.	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5.	Produk pelayanan	Surat Keterangan Penelitian
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	 Sarana Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan: Loket Pengaduan yang ada di ruang Customer Service. Ruang pengaduan di Bidang Pengaduan, Pengawasan dan Pengendalian Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu E-mail: dpmptsp@bantulkab.go.id Telepon: (0274) 367867 Fax: (0274) 367866 Kotak saran/pengaduan. Buku Pengaduan Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id Surat langsung ke DPMPTSP Kabupaten Bantul, Komplek II Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bantul JL Lingkar Timur Manding Trirenggo Bantul Kodepos 55714 Media Sosial Instagram: @dpmptsp.bantul Media Sosial Facebook: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bantul

	12. Youtube: DPMPTSP Kab. Bantul13. Whatsapp 081328848393.14. Aplikasi SP4N LAPOR!
7. Informasi <i>Tracking System</i>	 Aplikasi https://izinonline.bantulkab.go.id Website https://dpmptsp.bantulkab.go.id Aplikasi Mobile LANTIP (Layanan Terpadu Investasi dan Perizinan) Aplikasi Mobile Bantulpedia

B. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan Proses Pengelolaan Pelayanan di Internal Organisasi (*manufacturing*) meliputi :

		Uraian		
No	Komponen	Uraian		
8.	Dasar Hukum	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 122); Surat Edaran Gubernur DIY Nomor 070/0218 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian; Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 6 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2018 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 97); Peraturan Bupati Bantul Nomor 158 tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Surat Keterangan Penelitian, Kuliah Kerja Nyata Dan Praktik Kerja Lapangan; dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 59 Tahun 2023 tentang Perizinan Nonberusaha. 		
9.	Sarana,	Sarana dan Prasarana :		
	Prasarana, dan/atau Fasilitas	 Ruang tunggu yang representatif dan dilengkapi AC Tempat parkir Sistem Antrian Elektronik Free wi-fi Leaflet, Electronic Banner Mobil dan sepeda motor dinas Ruang arsip Meja Kursi Pesawat telepon dan mesin faksimili Komputer, printer, dan scanner Alat tulis kantor Kotak saran. CCTV Loket Prioritas untuk layanan pemohon berkebutuhan khusus 		
		Fasilitas Pendukung:		
		 Semua fasilitas ramah penyandang disabilitas (akses kursi roda, toilet khusus, <i>ramp</i> dan jalur panduan) Petugas professional yang telah mendapatkan pelatihan khusus untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus. 		

	Γ	T
		 Informasi layanan disediakan dalam berbagai format (cetak, digital, audio dan braille) untuk memastikan pemohon dapat mengakses dengan mudah. Tersedia berbagai saluran komunikasi yang mudah diakses oleh pemohon berkebutuhan khusus (telepon, email, media sosial, dll) Media online (Email, Website, Instagram, Facebook, Youtube, Whatsapp) Ruang Konsultasi Perizinan SMS Gateway Sub domain perizinan Jaringan internet/intranet Koran/bahan bacaan TV Dispenser Air Minum /Water dispenser Mushola Toilet Kantin Kursi roda Stasiun Pengisian Daya Denah Lokasi Guide (Satpam) Tempat cuci tangan dan sabun/hand sanitizer Ket: Sarana prasarana dan fasilitas digunakan bersama untuk beberapa jenis permohonan izin
10.	Kompetensi Pelaksana	 Jenjang pendidikan: a. minimal SMA/SMK, semua jurusan (help desk) b. minimal Diploma 3, semua jurusan (back office) Pelatihan: Diklat PTSP, Diklat Penanaman Modal, Diklat OSS, Bimtek Aplikasi dan Pelayanan Pangkat / Golongan: minimal Pengatur, II/b Berkemampuan khusus yang telah mendapatkan pelatihan untuk melayani pemohon berkebutuhan khusus.
11.	Pengawasan Internal	Dilakukan oleh Kepala Dinas Dilakukan oleh atasan langsung.
12.	Jumlah Pelaksana	 7 (tujuh) orang (front office); 8 (delapan) orang (back office).
13.	Jaminan Pelayanan	 Diwujudkan dengan adanya kepastian persyaratan, waktu proses, prosedur, dan didukung oleh SDM yang berkompeten di bidang tugasnya. Adanya jaminan bebas dari praktek KKN. Apabila izin jadi, pemohon diberitahu melalui SMS <i>Gateway</i> dan <i>E-mail</i>
14.	Jaminan Keamanan Keselamatan Pelayanan	 CCTV; Tabung Pemadam Kebakaran. Tanda tangan digital QR Code (tandatangan elektronik)

15.	Evaluasi	1.	Evaluasi dilaksanakan secara rutin;
	Kinerja	2.	Survei Kepuasan Masyarakat;
	Pelaksana	3.	Evaluasi berdasarkan pengawasan atasan langsung terkait
			kinerja dan kedisiplinan.
16.	Masa Berlaku	1.	Surat Keterangan Penelitian (SKP) berlaku paling lama 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkan
		2.	Dalam hal penelitian lebih dari 1(satu) tahun, peneliti wajib mengajukan perpanjangan SKP dengan menyertakan laporan hasil penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya.
17.	Waktu	Sor	nin – Jumat : 08.00 – 14.30 WIB.
17.	110	Sei	IIII — JUIIIAL . UO.UU — 14.3U VVID.
	Pelayanan		

